



PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Lwk, pada tanggal 21 Juli 2017 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/14/II/2015 tanggal 27 Februari 2015;

2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Faisal umur 2 tahun dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah kakek Pemohon, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016 karena Pemohon mengetahui Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Putusan No. 334/G/2017/PA.Lwk

Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 3 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 9 Agustus 2017. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir dalam sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, disetiap sidang Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena proses penasehatan dalam sidang tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana maksud dan tujuan serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan identitasnya dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai tanggal 17 Juli 2017. telah bermaterai cukup dan di nezegelin, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/14/II/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Februari 2015. Oleh Majelis Hakim dalam sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan di nezegelin, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya, sebagai berikut :

Putusan No. 334/G/2017/PA.Lwk

Hal. 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah kakeknya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015 dan sampai telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan orang tua Termohon;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di rumah Saksi, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namanya Tarwin;
 - c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut karena saat itu Pemohon bekerja di Palu, tanpa Saksi ketahui tiba-tiba Termohon pergi dari rumah Saksi dan Saksi sering melihat Termohon jalan berduaan dengan laki-laki tersebut karena ia sudah menikah dengan Termohon dan tinggal bersama-sama;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon demikian juga Pemohon setelah tiba di Desa Sumber Mulya, Pemohon hanya pergi melihat Termohon jika sudah menikah lagi lalu pulang ke rumah Saksi, sehingga tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
 - e. Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah pamannya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi kenal Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015 dan sampai telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan orang tua Termohon;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di rumah Saksi pertama, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namanya Tarwin;
- c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut karena saat itu Pemohon bekerja di Palu, tanpa Saksi ketahui tiba-tiba Termohon pergi dari rumah Saksi pertama dan Saksi tidak pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki tersebut, tetapi hal tersebut sudah banyak diketahui orang-orang di Desa Beringin Jaya, termasuk keterangan cucu Saksi pertama yang sekarang tinggal berdekatan dengan rumah Termohon dan Tarwin;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon demikian juga Pemohon setelah tiba di Desa Sumber Mulya, Pemohon hanya pergi melihat Termohon jika sudah menikah lagi lalu pulang ke rumah Saksi pertama, sehingga tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- e. Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon yang telah bertandatangan pada relaas tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Termohon sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekad bulatnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 334/G/2017/PA.Lwk

Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon sebagai isteri sah Pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya sejak bulan September 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri, meskipun keluarga kedua belah pihak telah cukup upayanya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerduta) yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini menguatkan permohonan Pemohon pada poin 3, **Kedua** benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Tarwin, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 4 dan **Ketiga** benar sejak bulan September 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini menguatkan permohonan Pemohon pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Pemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali, hal ini menguatkan permohonan Pemohon pada poin 6 dan poin 7;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh permohonan Pemohon sebagai berikut : permohonan Pemohon pada poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai permohonan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa. Sehingga permohonan Pemohon pada poin tersebut harus Majelis Hakim kesampingkan dalam pertimbangan ini, sedangkan permohonan Pemohon pada poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 telah terbukti dan Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis, sebab Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Tarwin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar sejak bulan September 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dilanda perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sebab Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Tarwin, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali seperti semula karena sejak bulan September 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Pemohon bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon dan tidak peduli lagi dengan nasehat dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”;



Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2016 sampai sekarang (kurang lebih 11 bulan), tanpa alasan yang dapat dibenarkan ataupun diluar dugaan dan kemampuan Termohon, hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untkmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 2 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW, sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبُؤْدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَزَّرَ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya : “Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka

Putusan No. 334/G/2017/PA.Lwk

Hal. 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada kantor urusan agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sebagai tempat terdaptarnya perkawinan Pemohon dengan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 35 ayat 1, sampai dengan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan No. 334/G/2017/PA.Lwk

Hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Zulkaidah* 1438 *Hijriyah*. Oleh kami : **Nurmaidah, S.HI. MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Idral Darwis, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti**. dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Nurmaidah, S.HI. MH.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, SH.

Rincian biaya perkara ini :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.600.000,00

Putusan No. 334/G/2017/PA.Lwk

Hal. 18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
5. Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
		<hr/>
Jumlah	:	Rp.691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)